

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Dalam KBBI, manajemen yakni penerapan secara efektif sumber daya untuk mencapai suatu sasaran. Menurut George R. Terry, manajemen ialah proses langkah-langkah diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang diterapkan guna mencapai target yang telah dibuat. Adapun pengertian manajemen menurut Hasibuan, yakni suatu ilmu dan seni pengelolaan proses manfaat sumber daya dengan efektif dan efisien guna tercapai tujuan.

2. Pengertian Manajemen Zakat

Menurut pandangan Islam manajemen atau yang dapat disebut dengan *idaroh*. *Idarah* sendiri suatu aktivitas manusia yang berhubungan dengan pengelolaan yang didalamnya terdapat rencana dan kendali segala sesuatu secara tepat guna. Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, “Kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik”. Intinya Ali bin Abi Thalib ingin mengingatkan pada orang-orang Islam supaya jika melaksanakan suatu hak, diharuskan diorganisir dengan baik supaya tidak kalah dari keburuan yang disusun dengan terstruktur atau dapat disebut dengan manajemen.¹⁴

¹⁴ Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, (Phoenix Publisher, 2017), 98.

Jadi manajemen zakat adalah suatu aspek yang didalamnya terdapat prosedural perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan guna melakukan pengelolaan zakat itu sendiri.

3. Fungsi Manajemen

Melihat penting dan vitalnya eksistensi manajemen dalam pengelolaan zakat, oleh karena itu, fungsi manajemen terdapat tahap-tahapnya. Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen yang dikenal dengan POAC diantaranya *planning, organizing, actualing, dan controlling*.¹⁵ Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara prosedur, dikarenakan sebagai bentuk menjaga profesionalisme pengelolaan zakat. Berikut ini merupakan fungsi manajemen diantaranya:

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan merupakan kegiatan membuat kerangka terkait hal apa saja yang akan dilaksanakan. Dalam perencanaan diharuskan untuk memilih dan memilah dengan menghubungkan fakta dan berasumsi atau prediksi mengenai masa selanjutnya dengan visualisasi dan perumusan kerangka-kerangka yang dibutuhkan guna tercapainya tujuan.

¹⁵ Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), 26.

b. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian ini yakni perwujudan membentuk kelompok kerja guna tercapainya tujuan dan penekanan pada tiap kelompok dari seorang ketua amil (pengelola zakat) dalam perangkaian suatu manajemen. Pengorganisasian diterapkan dengan pengaturan dan penghimpunan suatu hal yang dibutuhkan. Organizing dapat dilakukan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan. Kegiatan *organizing* dalam manajemen, harus meninjau dari berbagai segi diantaranya:

- 1) Orientasi dan pembagian kerja
- 2) Keputusan dan pambaian wewenang dan tanggungjawab
- 3) Aturan hubungan kerja

c. Pelaksanaan (actuating)

Tahap pelaksanaan ini yakni proses bergerak bersama untuk untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga apa yang menjadi benar-benar tercapai.

d. Pengawasan (controlling)

Menurut Mahmud Hawari, pengawasan merupakan mengerti dan paham akan keadaan yang dan mengerti peraturan yang ditetapkan, serta menunjuk personalia dengan tepat yang sesuai dengan perencanaan awal.¹⁶

¹⁶ Ibid., 106.

B. Konsep Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS)

1. Pengertian Zakat

Secara *etimologi*, zakat memiliki makna diantaranya *an-namaa* berarti “pertumbuhan dan perkembangan”, *athithaharatu* berarti “kesucian”, *al-barakah* berarti keberkahan, *katsrah al-khair* berarti banyaknya kebaikan, dan *ash-shalahu* berarti keberesan, dan *zaka*, yang artinya orang itu baik. Adapun secara *terminologi* bahwa zakat yakni memberi bagian harta tertentu pada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kaidah Islam.¹⁷ Sesuai dengan syariah, zakat diwajibkan dengan membayar pada waktu tertentu dan dengan harta tertentu.

Adapun pengertian zakat menurut empat mazhab fikih besar. Menurut mazhab Maliki, zakat yakni mengeluarkan sebagian hak (harta) yang sudah menggapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan syarat kepemilikan itu utuh dan menggapai haul (setahun), bukan dari hasil pertanian ataupun tambang. Menurut mazhab Hanafi, zakat ialah kepemilikan sebagian harta yang dipunyai seseorang berlandaskan ketentuan syariat karena Allah SWT. Menurut mazhab Syafi'i, zakat yakni pengungkapan yang dikeluarkan dari harta atau tubuh dengan prosedur tertentu. Dan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang diwajibkan untuk dikeluarkan yakni harta yang khusus dan disalurkan pada kelompok yang khusus. Dan

¹⁷ BAZNAS, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 1.

kelompok khusus itu sendiri yakni 8 asnaf yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT.¹⁸

Yusuf Al-Qardhawi menerangkan zakat ialah jumlah harta tertentu yang diberikan pada yang berhak menerima yakni 8 asnaf dan diwajibkan oleh Allah SWT. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh individu (setiap muslim) atau kelompok (badan usaha) guna disalurkan pada yang mempunyai hak terima sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

Adapun zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan dalam bentuk suatu modal untuk kegiatan produktif dengan tujuan guna menaikkan taraf hidupnya, dan berharap mustahiq di masa yang akan datang dapat menjadi *muzakki* dari usaha yang dilakukannya.²⁰

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat ialah hak (harta) yang diwajibkan keluar oleh setiap umat muslim guna disalurkan pada 8 asnaf sesuai dengan syariat dengan tujuan membersihkan harta dan memperkokoh tali silaturahmi. Dan zakat produktif ialah zakat yang berupa modal usaha untuk disalurkan pada mustahiq.

¹⁸ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 10.

¹⁹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Kaya Abadi Jaya, 2015), 6.

²⁰ Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, ..., 150.

2. Pengertian Infaq dan Shadaqah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) infaq yaitu pemberian harta guna kebaikan. Secara terminologi, syariat Infaq yakni menyisihkan beberapa pendapatan (harta) dengan melakukan kegiatan sesuai ajaran Islam. Pada pelaksanaannya, Infaq tidak ada ketentuan mengenai jumlah harta maupun sasaran penerimanya. Secara etimologi infaq berasal dari kata *nafaqa-yanfuqu-nafaqan-nifaqan*, yang mempunyai arti habis, ramai, berlalu, laris. Infaq yang berarti "menghabiskan" atau "membelanjakan" dapat berhubungan dengan harta atau sebagainya. Adapun secara istilah syariat, infaq merupakan mengeluarkan beberapa hak (harta) dengan waktu dan jumlah yang tidak ditetapkan (bebas) guna hal yang diperintahkan syariat Islam.²¹

Secara *etimologi* sedekah asalnya dari kata *shadaqa* yakni benar. Adapun secara *terminologi* syariat *shadaqah* yakni *tahqiqu syai'in bisyai'i*, yang berarti menerapkan/menetapkan kepada sesuatu. Shadaqah yakni pemberian dengan sukarela pada orang lain, yang utama diberikan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan (miskin) pada setiap kesempatan terbuka, dimana tidak ditentukan jumlah, jenis, dan waktunya. Shadaqah tidak serta merta bersifat materi saja, namun juga non materi yang membawa manfaat pada lainnya.²²

²¹ Ibid., 15.

²² Ibid., 16.

3. Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Al-Qur'an

Berikut ini merupakan dasar hukum dari beberapa firman Allah SWT yakni tercantum pada Al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut.:²³

- Q.S At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”. (Q.S At-Taubah:9/60).

²³ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 16.

- Q.S At-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ

اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah:9/71).

- Q.S At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”. (Q.S At-Taubah:9/103).

b. As-Sunnah

Berikut ini merupakan hadist dari Ibnu Umar r.a.:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ

الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).²⁴

c. Ijma'

Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW dan ketika Khalifah Abu Bakar memegang pemerintahan, muncul keengganan dalam pembayaran zakat sehingga terjadi peristiwa perang riddah. Tekad yang bulat khalifah Abu Bakar terhadap penetapan wajib membayar zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma'.²⁵

d. Undang-undang

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat hukunya wajib bagi individu (perorangan) dan juga kelompok (badan usaha).²⁶

²⁴ Ibid., 16.

²⁵ Ibid., 18.

²⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat, ...*, 7.

4. Pemanfaatan Zakat Produktif

Kata pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, faedah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan yang bermanfaat. Pemanfaatan sendiri mempunyai makna yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yakni kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.²⁷

Zakat, di samping termasuk dalam kategori ibadah mahdlah, juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan juga dalam pengentasan kemiskinan. Maka untuk memastikan mampu atau tidaknya zakat tersebut dalam memberdayakan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan, maka sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan dan kepada siapa zakat tersebut didistribusikan dan juga memanajemennya.

²⁷ Lailiyatun Nafiyah, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik”, Jurnal El- Qist Vol. 5 No. 1. April 2015. 6

Bentuk-bentuk pemanfaatan zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut, antara lain:

- a. Zakat konsumtif dan tradisional adalah bentuk pemanfaatan dana zakat ini bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh mustahiq.
- b. Zakat konsumtif kreatif, misalnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan alat-alat sekolah.
- c. Zakat produktif tradisional yakni pemberian dana zakat ini dilakukan dengan cara pemberian barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja, misalnya pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi, kambing, dll.
- d. Zakat produktif kreatif, yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat berupa bantuan modal, yang digunakan untuk membuat suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.²⁸

²⁸ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo", *Muslim Heritage*, Vol. 3 No. 1. Mei 2018. 117.

5. Mustahiq

Mustahiq sendiri merupakan sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada beberapa golongan yang berhak menerima sesuai dengan Q.S at-Taubah ayat 60 sebagai berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ

اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”. (Q.S At-Taubah:9/60).

Dari penjelasan Q.S at Taubah ayat 60 bahwa yang dimaksud mustahiq antara lain yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf. Hamba sahaya, gharim, ibnu sabil dan fisabilillah. Berikut ini penjelasannya:²⁹

²⁹ Firdaningsih, Dkk, “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume7, Nomor 2, 2019, 322.

- a. Fakir merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Miskin merupakan mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya
- c. Amil merupakan mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahiq zakat.
- d. Mualaf merupakan orang-orang yang masuk Islam
- e. Hamba sahaya merupakan budak belian yang diberikan kebebasan untuk berusaha mengumpulkan kekayaan guna memerdekakan dirinya sendiri
- f. Gharim merupakan orang-orang yang terlilit hutang.
- g. Fisabilillah merupakan seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan dengan tujuan berjuan di jalan Allah.
- h. Ibnu Sabil merupakan rang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya atau dapat dikatakan dengan musafir.

Selanjutnya ada pembagian nishab sebagai tolak ukur seseorang tidak dikatakan mustahiq atau dapat disebut dengan muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) diantaranya dikelompokkan menjadi 2 bagian sebagai berikut:

- a. Zakat fitrah dikenakan atas dasar per kepala, tanpa ketentuan nishab, bagi umat Islam yang hidup dari sejak bayi sampai umur lanjut, sebesar satu

sha' atau 3,1 liter atau 2,5 kg beras per kapitas yang disalurkan pada saat Hari Raya Idul Fitri.

- b. Zakat harta pada akhir tahun atas dasar pemilikan kekayaan yang diukur dengan satuan emas dan perak. Nishab emas 20 dinar atau dihitung 93,6 atau dibulatkan 94 gram emas. Nishab perak 200 dirham atau dihitung 624 gram perak.³⁰

C. Konsep Lembaga Zakat

Di Indonesia sendiri terbagi menjadi 2 lembaga pengelola zakat diantaranya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya memiliki eksistensi untuk mengelola zakat. Yang berbeda dari keduanya yakni pembentukannya, jika BAZ dibentuk langsung oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk oleh swasta. Dalam hal ini, pengurus BAZ di setiap jenjang pemerintahan disahkan dan diangkat oleh kepala pemerintah dari usulan perwakilan kantor urusan agama setempat. Kepengurusan BAZ pada setiap jenjang pemerintahan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.³¹

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan suatu organ yang dibuat oleh BAZ di semua jenjang, dan ditugaskan membantu BAZ dalam hal pengelolaan zakat,

³⁰ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, ..., 207.

³¹ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 49

dan pelayanan muzakki. Untuk menjalankan tugasnya, BAZNAS disubsidi pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan Hak Amil.³²

Adapun persyaratan khusus lembaga zakat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 antara lain berbadan hukum, mempunyai data mustahiq dan muzakki, program kerja yang dibentuk jelas, manajemen dan pembukuan yang jelas, menyertakan kesediaannya untuk diaudit dalam surat pernyataan terlampir.³³ Sebagai bentukan BAZNAS, UPZ mempunyai tugas pokok yakni menyusun strategi *fundraising* zakat, pedataan *muzakki* dan *mustahiq*, melaksanakan distribusi zakat, membuat laporan kegiatan pada BAZNAS, dan melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan zakat.³⁴

Gambar 2.1
Tahapan Pembentukan UPZ



(Sumber: <https://baznas.go.id/upz>)

³² Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 29

³³ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, ..., 51

³⁴ Tika Widiastuti, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, *JEBIS*, Vol. 1, No.1, 2015, 93.

Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan mekanisme pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), diantaranya sebagai berikut:

1. Audiensi Pimpinan Lembaga

BAZNAS Melakukan audiensi kepada pihak manajemen untuk membentuk UPZ

2. Pengajuan SK UPZ

Instansi Mengirimkan surat pengajuan SK disertai daftar nama pengurus UPZ: Ketua, Sekretaris, dan Bendahara

3. Sosialisasi Pegawai atau Unit Kerja

BAZNAS dan UPZ melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai perihal telah terbentuknya UPZ dan berlakunya zakat payroll di lingkungan bersangkutan

4. Pelaksanaan

Setelah SK diresmikan, UPZ wajib menyusun RKAT yang terdiri dari rencana pengumpulan dan penyaluran selama 1 (satu) tahun

5. Monitoring dan Sosialisasi

BAZNAS akan terus melakukan monitoring dan evaluasi guna memaksimalkan kinerja UPZ

D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mengandung arti berdaya atau mampu. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang kurang beruntung agar dapat mengatasi keadaan tersebut. Pemberdayaan adalah usaha dalam hal meningkatkan kapabilitas kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, membangkitkan, memotivasi akan potensi yang dimiliki dan dapat bekerjasama untuk mengembangkan potensi tersebut.³⁵ Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat yakni dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan

³⁵ M Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik, Cetakan ke-1* (Jakarta: Kencana, 2013), 24.

melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Di samping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya:³⁶

1. Mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena cara Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Program pemberdayaan yang dapat diterapkan menjadis= seorang wirausaha adalah dengan memberikan bantuan moril seperti pelatihan usaha dan permodalan.
2. Adanya pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka pnjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

³⁶ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Pres, 2000), 38.

E. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan yaitu hasil usaha atau sebagainya atas penjualan barang atau jasa, yang diikuti dengan biaya-biaya yang keluar untuk menghasilkan laba kotor.³⁷ Banyaknya pendapatan membawa pengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa ketika pendapatan meningkat maka belanja konsumen meningkat dan sebaliknya ketika pendapatan menurun maka belanja konsumen juga ikut menurun. Besar dan kecilnya pengeluaran bergantung pada kesanggupan keluarga dalam pengelolaan pemasukan.

2. Pendapatan Perspektif Islam

Dalam distribusi pendapatan, Islam menghendaki suatu keadilan. Keadilan distribusif adalah tujuan membangun komitmen umat Islam guna mencapainya meskipun hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distributif diwujudkan dalam dambaan guna memenuhi limit minimum pendapatan riil yakni *had al-kifayah* bagi setiap orang. Islam tidak bertujuan untuk pemerataan yang seimbang, mungkin terjadi perbedaan harta dan pendapatan setelah menyelesaikan *al-kifayah*. Namun, kebutuhan tersebut memenuhi skala kebutuhan yang dapat memotivasi masyarakat untuk bekerja.

³⁷ Munawir S., *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 26.

Huseyn Syahatah menjelaskan bahwa dalam Islam ada interaksi diantara keuntungan dan *namaa'*(pertumbuhan), hasil dan faidah (pendapatan) dalam muamalat yang menurut ulama fiqih Malikiyah membagi *namaa'* dari segi tabiatnya (sifat) diantaranya:³⁸

- a. *Ar-Ribh At-Tijari* (keuntungan dagang), yakni interaksi diantara keuntungan dan *namaa'*, *ribh tijari* dapat dipahami sebagai penambahan harta yang diperuntukkan bagi perdagangan karena adanya proses barter dan jalannya bisnis. Dalam hal ini termasuk keuntungan riil karena keuntungan timbul dari proses jual beli.
- b. *Al-Ghallah* (keuntungan yang muncul otomatis), yakni bertambahnya barang sebelum dijual, contohnya telur, susu, dan wol yakni dari hewan untuk dijual. Jenis pertumbuhan ini tidak berasal dari proses bisnis atau upaya manusia.
- c. *Al-Faidah* (keuntungan dari modal awal) yakni bertambahnya barang yang dimiliki didapati dengan adanya harga yang berbeda pada saat pembelian dan penjualan, yaitu berkembangnya sesuatu yang baru dari barang yang dimiliki tersebut, misalnya susu yang diolah dari hewan ternak.

3. Faktor-faktor Pendapatan

Menurut Boediono, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan, diantaranya sebagai berikut:

³⁸ Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 155.

1. Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut. Dengan ini maka jika sebuah usaha memiliki jam kerja panjang maka memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan usaha.

2. Kecakapan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan. Dengan ini maka tenaga kerja yang memiliki kualitas baik akan dapat meningkatkan pendapatan usaha.

3. Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

4. Keuletan kerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Maka tenaga kerja yang memiliki kedisiplinan dan keuletan akan meningkatkan kesuksesan pendapatan usaha.

5. Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dalam melakukan usaha akan menghasilkan pendapatan, dan pendapatan tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: Banyaknya kesempatan kerja yang memungkinkan banyak penghasilan yang diperoleh, kecakapan dan keahlian dalam bekerja, keuletan dalam bekerja untuk kearah kesuksesan (keberhasilan), dan besar kecilnya usaha yang dijalankan (besar kecilnya modal yang digunakan).

³⁹ Finky Aditya, Skripsi: “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro Jamu Kota Semarang”, (Semarang; Universitas Negeri Semarang, 2019).